

## Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) UMKM Kabupaten Ngawi

Amilia Yuli Damayanti<sup>1</sup>, Lulu' Luthfiya<sup>2</sup>, Kartika Pibriyanti<sup>3</sup>, Indahtul Mufidah<sup>4</sup>, Syadza Syafana Zhifah<sup>5</sup>, Jiha Fauziyah Salsabila<sup>6</sup>, Hurul Aini<sup>7</sup>, Elok Fauziatunnisa<sup>8</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup>Universitas Darussalam Gontor

Alamat Institusi: Jl. Raya Siman, Dusun I, Demangan, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur

[amilia@unida.gontor.ac.id](mailto:amilia@unida.gontor.ac.id)<sup>1</sup>, [lululuthfiya@unida.gontor.ac.id](mailto:lululuthfiya@unida.gontor.ac.id)<sup>2</sup>,

[dkartika.02@unida.gontor.ac.id](mailto:dkartika.02@unida.gontor.ac.id)<sup>3</sup>, [indahtulmufidah@unida.gontor.ac.id](mailto:indahtulmufidah@unida.gontor.ac.id)<sup>4</sup>,

[syadzasyafanazhifah48@student.gizi.unida.gontor.ac.id](mailto:syadzasyafanazhifah48@student.gizi.unida.gontor.ac.id)<sup>5</sup>,

[jihafauziyahsalsabila94@student.gizi.unida.gontor.ac.id](mailto:jihafauziyahsalsabila94@student.gizi.unida.gontor.ac.id)<sup>6</sup>,

[hurulaini@student.gizi.unida.gontor.ac.id](mailto:hurulaini@student.gizi.unida.gontor.ac.id)<sup>7</sup>, [elokfauziah77@gmail.com](mailto:elokfauziah77@gmail.com)<sup>8</sup>

**ABSTRAK.** Sertifikasi halal merupakan proses evaluasi dan persetujuan produk yang memenuhi persyaratan Syariah Islam. Sertifikasi halal penting karena memberikan jaminan produk halal kepada konsumen khususnya konsumen Muslim. Akan tetapi sebagian masyarakat Indonesia masih belum menyadari pentingnya sertifikasi halal. Sekitar 50% UMKM di ngawi yang bergerak dibidang pangan belum mempunyai sertifikasi halal. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman terhadap pelaku usaha UMKM di wilayah Ngawi tentang pentingnya sertifikasi halal. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi dan dukungan serta pembinaan kepada UMKM bidang pangan di Kabupaten Ngawi dengan tujuan untuk meningkatkan jaminan mutu produk halal. Bentuknya adalah sosialisasi dan pelatihan dengan metode ceramah, tanya jawab dan tutorial, serta dukungan pendaftaran sertifikasi Halal gratis (Sehati) dengan sistem skema self-declare. Maka dari itu, dalam rangka mengembangkan perekonomian daerah dan mempersiapkan diri memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC), UMKM perlu memberikan jaminan terhadap kualitas produk yang dihasilkan, termasuk jaminan produk Halal. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan Indonesia dapat mencapai target 10 juta sertifikasi halal pada tahun 2024 serta menjadi pusat Industri pangan halal dunia.

**Keywords:** UMKM, Healthy Program, Government Target 2024, Halal.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbanyak di dunia, menurut data The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa pada tahun 2023. Secara syariat muslim diwajibkan untuk mengonsumsi makanan halal dan *thoyyib* yang berarti makanan yang dikonsumsi selain diperbolehkan oleh syariat juga baik untuk kesehatan tubuh (Khairunnisa et al., 2020; Nadya et al., 2023). Hal ini menjadikan peluang usaha yang semakin besar untuk produk halal yang didukung dengan adanya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang telah banyak mendominasi unit usaha di Indonesia yaitu sebanyak 64,2 juta, menurut laporan menteri keuangan (2021) terdapat sekitar 65 juta UMKM di Indonesia dengan jumlah 650.000 UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal. Mengacu pada UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) pasal 4 bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (Kristiana et al., 2020; Qomaro et al., 2019; Yuwana & Hasanah, 2020).

Sertifikasi halal merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI dalam melakukan pengawasan kehalalan dan keharaman makanan dan obat serta kosmetik dan kewajiban dalam pengawasan peredaran makanan dan minuman yang halal. Akan tidak semua produk UMKM mampu untuk mendapatkan sertifikasi halal karena harus melalui banyak proses seperti uji laboratorium yang tidak mudah untuk dijangkau sehingga dibutuhkannya bantuan pembinaan salah satunya adalah pembinaan dalam pemeriksaan laboratorium pada produk yang dihasilkan (Armiani et al., n.d.; Farhan, 2018; Fuadi et al., 2022). Hal ini didukung oleh menteri agama Lukman Hakim Saifuddin yang mengatakan bahwa pemerintah memiliki keinginan dalam memfasilitasi dan membantu pembiayaan sehingga UMKM yang bergerak dibidang makanan dan minuman dengan mudah untuk mendapatkan sertifikasi halal. Saat ini UU JPH yang telah berlaku sejak 17 oktober 2019 memiliki tenggang waktu hingga 17 oktober 2024 yang mengharuskan bagi setiap UMKM untuk mengajukan sertifikasi (Mardhotillah et al., 2022; Mustakim et al., 2022). Dalam Al-Quran surah Al-baqarah Ayat 168 yang berbunyi:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُفْرَكُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Menjelaskan bahwa manusia diharuskan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik untuk dikonsumsi. Adapun cakupan produk dalam Jaminan Produk Halal sangatlah luas, meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang-gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat

(Putro et al., 2022; Ulfin et al., 2022).

Ngawi merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki banyak UMKM untuk mengembangkan perekonomian daerah dan sebagai wujud persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), oleh karena itu UMKM harus memberikan jaminan kualitas produk yang dihasilkan salah satunya adalah jaminan produk halal yang akan memberikan kenyamanan dan kepuasan konsumen, akan tetapi terdapat sekitar 50% UMKM di Ngawi yang bergerak dibidang pangan belum mempunyai sertifikasi halal. Sertifikasi halal sendiri memiliki banyak manfaat yang belum disadari oleh banyaknya pelaku usaha UMKM, oleh karena itu diperlukan sosialisasi dan pendampingan serta pembinaan kepada UMKM dibidang pangan yang ada di kabupaten Ngawi dengan tujuan meningkatkan kualitas jaminan produk halal (Salam, 2022; Shofiyah & Qadariyah, 2022).

## **METODE**

Desain pengabdian masyarakat ini adalah kuasi eksperimental. Pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan serta pembinaan kepada pelaku usaha UMKM terkait sertifikasi halal dilaksanakan di Gedung Pertemuan Notosuman, Ngawi. Provinsi Jawa Timur yang dihadiri oleh 40 pelaku usaha UMKM dibidang pangan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pelaku usaha UMKM di wilayah Ngawi tentang pentingnya sertifikasi halal dan mendukung mereka dalam menghasilkan produk UMKM olahan halal bagi masyarakat luas pada intervensi langsung di tingkat UMKM untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan jaminan produk halal melalui program SEHATI. Dalam setiap langkah, penting untuk memperhatikan karakteristik UMKM dan melibatkan mereka secara aktif dalam seluruh proses. Pengabdian pada masyarakat yang dilakukan di Gedung Pertemuan Notosuman, Ngawi. Provinsi Jawa Timur ini dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, dan tutorial dalam bentuk workshop atau pelatihan terkait sosialisasi dan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal gratis (sehati) melalui skema self-declare. Pelaksanaan kegiatan pengabdian terbagi menjadi 3 tahapan yaitu :

### 1. Tahap persiapan

Kegiatan persiapan ini berupa koordinasi dengan tim acara terkait alur dan proses kegiatan sosialisasi sertifikasi halal (Self Declare) untuk Usaha Mikro Dan Kecil.

### 2. Tahap pelaksanaan penyampaian materi

Pelaksanaan penyampaian materi sertifikasi halal (self declare) diikuti oleh 40 orang pelaku usaha UMKM, sosialisasi ini dilakukan secara offline yang

diadakan pada tanggal 20 November 2023 di Gedung Pertemuan Notosuman, Ngawi. Sementara itu, materi yang diberikan sosialisasi berlangsung, yaitu:

- a. Pentingnya sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil
  - b. Sejarah singkat halal di Indonesia
  - c. Sistem jaminan produk halal (SJPH)
  - d. Isu penting JPH dalam UU Ciptaker
  - e. Proses produk halal (PPH)
  - f. Pendampingan PPH
  - g. Persyaratan pelaku usaha
  - h. Sertifikasi halal gratis bagi usaha mikro dan kecil
3. Tahap tutorial pendaftaran sertifikasi halal gratis pelaku usaha (PU)

Tahap ini menjelaskan persyaratan, dokumentasi, dan tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan oleh pelaku usaha untuk mendaftar program sertifikasi halal gratis

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan bentuk kontribusi program studi Ilmu Gizi Universitas Darussalam Gontor untuk mensosialisasikan urgensi Sertifikasi Halal bagi UMKM dan Program Sertifikasi Halal Gratis bagi (SEHATI) UMKM di Wilayah Ngawi. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pelaku usaha UMKM di wilayah Ngawi tentang pentingnya sertifikasi halal melalui workshop sertifikasi halal dan mendukung mereka dalam menghasilkan produk UMKM olahan halal bagi masyarakat luas dan diharapkan juga melalui kegiatan ini para peserta dapat memahami dan paham bahwa sertifikasi halal sangatlah penting bagi produk usaha kecil dan menengah yang mereka jual (Astuti et al., 2023; Gunawan, Darmawan, et al., 2022; Nadya et al., 2023). Pada akhirnya, kepercayaan konsumen terhadap produk usaha kecil akan meningkat, hubungan masyarakat lokal dengan usaha kecil akan tetap positif, dan kesadaran akan produk halal dan haram akan meningkat dan pentingnya sertifikasi halal pada produk khususnya produk pangan dapat meningkatkan perekonomian kota Ngawi (Akim et al., 2018). Hal ini juga mencakup penjelasan tentang mekanisme sertifikasi halal Gratis (SEHATI) sebagai wujud tanggung jawab dan kepedulian pemerintah terhadap kewajiban UU Jaminan Produk Halal (JPH) bahwa produk yang diimpor, didistribusikan dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat Halal (Khairunnisa et al., 2020; Kristiana et al., 2020; Qomaro et al., 2019).

## **Materi Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah**

Penyampaian materi yang pertama disampaikan oleh Amilia Yuni Damayanti S.Gz.,M.Gizi. Terkait pentingnya sertifikasi halal yang sesuai dengan UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal (JPH) (Gunawan, Juwari, et al., 2022; Rido & Sukmana, 2021; Widiati & Azkia, 2023). Sertifikasi halal merupakan proses pengujian produk yang dilakukan secara bertahap untuk memberikan jaminan halal dan memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Pengenalan sertifikasi Halal tidak lain adalah upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip sertifikasi Halal, yaitu: (1) Memastikan produk yang dihasilkan mematuhi peraturan Halal dan memastikan Proses Produk Halal (PPH) sesuai dengan peraturan Halal untuk produk; (2) Peralatan produksi, peralatan bantu, karyawan; Berusaha untuk memastikan tidak ada kontaminasi oleh zat haram, bahkan di lingkungan produksi (3) menjaga proses produksi halal (Moerad et al., 2023; Qomaro et al., 2019; Widayat et al., 2020).

Pelaksanaan sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan status kehalalan pada produk yang diuji oleh LPH. Penerapan jaminan produk halal di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan produk halal khususnya di sektor UMKM (Kristiana et al., 2020; Moerad et al., 2023; Nadya et al., 2023). Oleh karena itu Sertifikasi halal sangatlah penting terutama bagi pelaku usaha UMKM karena memiliki poin penjualan yang unik, menjangkau lebih banyak warga muslim di luar negeri, memiliki peluang untuk masuk ke pasar global, serta meningkatkan kepercayaan dari konsumen.



Gambar 1. Penyampaian Materi Terkait Pentingnya Sertifikasi halal bagi pelaku UMKM

Pada materi pertama yang diberikan dijelaskan ayat Al-Quran terkait Halal dan Thayyib

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِإِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya."

Sistem jaminan produk halal (SJPH) yang harus diterapkan oleh setiap pelaku usaha dalam menjaga konsistensi produksi selama masa berlakunya sertifikat halal yaitu berupa system yang disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi halal, produk, sumber daya dan prosedur dalam menjaga kesinambungan proses produksi halal (Khairunnisa et al., 2020; Nurani et al., 2020; Salam, 2022).

### **Penyampaian Materi Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil**

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bersinergi dengan Kementerian Agama mencapai salah satu kemajuan baru dalam pelaksanaan sertifikasi Halal. Program sertifikasi halal gratis (SEHATI) bagi para pelaku usaha dan UMKM pada tahun 2021 dengan target jumlah kuota sebanyak 3.200 pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia (Astuti et al., 2023; Hasanah et al., 2021; Ilham, 2022). Program SEHATI merupakan program pemerintah yang biaya pelaksanaannya ditanggung dari anggaran DIPA BPJH Secara langsung Program SEHATI bertujuan untuk:

1. Berupaya mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan produksi sesuai dengan ketentuan syariah
2. Mampu memberikan dukungan dan penguatan bagi produk halal yang diproduksi oleh pelaku usaha dan UMKM.
3. Sebagai upaya meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memenuhi ketentuan akan produk halal.
4. Menjadi salah satu nilai tambah produk agar mampu berkompetisi baik dalam bentuk perdagangan secara lokal maupun internasional.



Gambar 2. Pendampingan Pengisian Formulir Pengajuan Sertifikasi Halal


Usaha kecil dan menengah yang berhak mendaftar sebagai subjek program sertifikasi Halal gratis “SEHATI” adalah usaha yang sangat produktif yang mempunyai modal usaha atau telah mencapai kinerja penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Produk bebas risiko atau menggunakan bahan yang telah dipastikan mutunya halal.
2. Proses pembuatannya dijamin halal dan sederhana

No	Keterangan	Dokumen
1	Data Pelaku Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>• Penyelia Halal</li> </ul>
2	Nama dan Jenis Produk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama dan jenis produk harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal</li> </ul>
3	Daftar Produk dan Bahan yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahan baku</li> <li>• Bahan tambahan</li> <li>• Bahan penolong</li> </ul>
4	Proses Pengolahan Produk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk, dan distribusi</li> </ul>
5	Surat permohonan dan surat pernyataan pelaku (self-declare)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat permohonan sertifikat halal yang memuat: data Pelaku Usaha; nama dan jenis produk; daftar Produk dan Bahan yang digunakan; proses pengolahan Produk; dan sistem jaminan produk halal</li> <li>• Surat pernyataan pelaku usaha</li> </ul>

Gambar 3 menunjukkan dokumen dan persyaratan yang harus disiapkan untuk mendaftar sebagai pelaku usaha penerima sertifikasi halal gratis

Setelah pelaku usaha UMKM mengumpulkan dokumen-dokumen wajib untuk pendaftaran, maka pelaku usaha tinggal melakukan pendafaran seperti pada langkah-langkah dibawah ini



Gambar 4 Alur Pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis dengan skema self-declare bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Ngawi adapun poin-poin utama yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: (1) meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan Kecil, (2) Masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil mengetahui program sertifikasi halal gratis dengan skema *self-declare* usaha mikro dan kecil yang biayanya dibebankan pada DIPA BPJPH; (3) Masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil memahami prosedur dan mekanisme pendaftaran program sertifikasi halal gratis untuk UMKM dengan skema *self-declare* melalui lama website SIHALAL (<http://ptps.halal.go.id>).

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dapat memberikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang terkait atau yang terlibat secara langsung dalam proses pelaksanaan program pengabdian sehingga artikel yang ditulis dapat diselesaikan



dengan baik. pihak yang terkait misalnya adalah kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan jajarannya yang memberikan askes dan dukungan program pengabdian dan Universitas Darussalam Gontor yang memberikan dana program pengabdian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akim, Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2018). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan. *Kumawula*, 1(1). <https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i1.19258>
- Armiani, A., Basuki, B., & Nurrahmadani, S. (n.d.). Sertifikat Halal Menjadi Strategi Pemasaran Bagi Umkm Nonmuslim dalam Meningkatkan Penjualan. *Prosiding Seminar STIAMI*, 8(1).
- Astuti, Bakhri, Daharmi, Zulfa, Syamsul, B., Wahyuni, Marina, & Sri. (2023). Sosialisasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru UMKM Area Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau. *BERDAYA : Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1).
- Farhan, A. (2018). Pelaksanaan Sertifikasi Halal Lppom Mui Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi LPPOM MUI Provinsi Bengkulu). *MANHAJ*, 3(1). <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manhaj>
- Fuadi, Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2022). Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM. *Jurnal EMT KITA*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.541>
- Gunawan, S., Darmawan, R., Juwari, Qadariyah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., Hikam, M. A., Purwaningsih, I., & Ardhillia, M. F. (2022). Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo Menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. *Segawati*.
- Gunawan, S., Juwari, Aparamarta, H. W., Darmawan, R., & Rakhmawati, A. (2022). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Segawati*.
- Hasanah, A., Siregar, B. B. S., Wicaksono, H. A., Sya'baniyah, L., & Atifa, Z. (2021). Peningkatan Kualitas Umkm Kabupaten Pati Melalui Pengenalan Sertifikasi Halal. *Indonesian Journal of Halal*, 4(2). <https://doi.org/10.14710/halal.v4i2.14695>
- Ilham, B. U. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 5(1). <http://dx.doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>

- Khairunnisa, H., Lubis, D., & Hasanah, Q. (2020). Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal. *Al-Muzara'ah*, 8(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jam.8.2.109-127>
- Kristiana, B. V., Indrasari, A., & Giyanti, I. (2020). Halal Supply Chain Management dalam Optimalisasi Penerapan Sertifikasi Halal UMKM. *Performa Media Ilmiah Teknik Industri*, 19(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/performa.19.2.46379>
- Mardhotillah, Achma R., Putri, E. B. P., Karya, D. F., Putra, R. S., Khusnah, H., Zhulqurnain, M. R. I., & Mariati, P. (2022). Pelatihan Sertifikasi Halal dalam Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan Sebagai Bagian dari Scale-Up Business Bagi UMKM. *Jurnal Surya Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.26714/jsm.4.2.2022.238-246>
- Moerad, S. K., Wulandari, S. P., Chamid, M. S., Savitri, E. D., Rai, N. G. M., & Susilowati, E. (2023). Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Segawati*. <https://doi.org/https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i1.118>
- Mustakim, Z., Setiawan, O., Chalim, A., & Maulana, M. R. (2022). Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi Umkm Di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. *DdikasiMU: Journal of Community Service*. <http://dx.doi.org/10.30587/dedikasimu.v4i2.3995>
- Nadya, A. Q., Hafidz, A. Ridho, Latifa, A., & Fikri, S. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.61231/jp2m.v1i1.25>
- Nurani, N., Nursjanti, F., & Munawar, F. (2020). Penyuluhan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Jawa Barat Pada Situasi Pandemi Covid-19. *Madaniya*, 1(3).
- Putro, H. S., Fatmawati, S., Purnomo, A. S., Rizqi, H. D., Martak, F., & Nawfa, R. (2022). Peningkatan Nilai Produk dan Pendampingan dalam Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. *Segawati*. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i3.131>
- Qomaro, G. W., Hammam, H., & Nasik, K. (2019). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan. *Jurnal Ilmiah Pengabdhi*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v5i2.6116>
- Rido, M., & Sukmana, A. H. (2021). Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Bisnis UMKM. *Journal of Applied Bussines and Banking*, 2(2). <https://doi.org/10.31764/jabb.v2i2.5644>
- Salam, D. Q. A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui

- Sertifikasi HALal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang. *Qawwam*, 3(1).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.32939/qawwam.v2i2.110>
- Shofiyah, R., & Qadariyah, L. (2022). Pemaknaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Sektor Pangan Yang Telah Bersertifikat Halal Di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(2).  
<https://doi.org/10.31949/maro.v5i2.3595>
- Ulfin, I., Rahadiantino, L., Harmami, Ni'mah, Y. L., & Juwono, H. (2022). Sosialisasi Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal untuk UMKM Kelurahan Simokerto. *Segawati*.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.14>
- Widayat, W., Sulardjaka, S., Al-Baarri, A. N., & Nurjannah, R. (2020). Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM HANUM FOOD (Hall Certification Support in UMKM HANUM FOOD). *Indonesian Journal of Halal*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/halal.v3i1.9189>
- Widiati, S., & Azkia, L. I. (2023). Strategi Pengembangan Usaha Dan Peran Sertifikasi Halal Produk Pangan Lokal UMKM Dalam Menunjang Ketahanan Pangan Tingkat Rumah Tangga. *Sebatik*, 27(1).  
<https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i1.2275>
- Yuwana, S. I. P., & Hasanah, H. (2020). Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani*, 1(2). <https://doi.org/10.51805/jpmm.v1i2.44>